

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Gugatan Ahli Waris Sebab Harta Waris Sudah Dibagi (Studi Kasus Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR), maka peneliti mengambil kesimpulan

1. Pembagian yang dilaksanakan secara kekeluargaan yang disahkan oleh Pemerintah Desa dalam perkara ini boleh dilakukan, namun pada saat pembagian harta warisan harus di dasari dengan ilmu waris yang baik dan benar, namun dalam pembagian harta waris di perkara No.1300/pdt.g/2021/PA.MR ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan hukum waris islam, yaitu mengenai obyek sengketa 1 yang seharusnya harta peninggalan hanya dibagi kepada (adik kandung DXXX), serta pada obyek sengketa 2 bahwa seharusnya anak angkat tidak mendapatkan harta peninggalan lebih dari $\frac{1}{3}$ (seper tiga).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum islam (KHI), dalam memutus perkara Majelis Hakim menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam hukum Islam memberikan warisan terhadap anak angkat itu tidak diperbolehkan, akan tetapi oleh majelis hakim perkara tersebut ditolak karena harta tersebut sudah dibagi dan dinikmati oleh masing-masing pihak sebelum dilakukan penggugatan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada asas retroaktif. Asas retroaktif adalah jika pembagian harta warisan itu telah dibagi secara riil dan telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris maka tidak bisa diajukan gugatan waris terhadap aturan yang baru tadi, tapi jika ketentuan itu hanya dibagi secara lisan atau tertulis tapi

belum secara riil diterima oleh masing-masing ahli waris maka dia berhak untuk menggugat. Harta waris yang di sengketa kan oleh penggugat sudah dibagi sebelum gugatan ini diajukan, maka menurut asas retroaktif penggugat tidak bisa mengajukan gugatan atas harta waris tersebut karena harta waris tersebut sudah dibagi dan dinikmati oleh masing-masing ahli waris, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan tentang Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Gugatan Ahli Waris Sebab Harta Waris Sudah Dibagi (Studi Kasus Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR), maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Dalam surat gugatan penggugat selain meminta harta peninggalan yang saat ini di kuasai oleh tergugat, penggugat juga meminta bahwa tergugat ditetapkan sebagai anak angkat. Namun dalam fakta persidangan tidak ada penetapan akan hal itu, sebaiknya hakim juga mempertimbangkan dan memutuskan apakah tergugat yang status nya adalah anak angkat bisa tetap mendapat harta peninggalan tersebut.